BAB IV

PENGGUNAAN SAKSI KELUARGA DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MUTILASI DALAM PERSPEKTIF FIQIH *MURAFA'AT*

A. Analisis KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Terhadap

Putusan Pengadilan Negeri Semarapura No: 44/ Pid.B/ 2014/ Pn.Srp Tentang

Penggunaan Saksi Keluarga Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana

Pembunuhan Dengan Mutilasi

Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi tentang penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktian kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Dalam hal pembuktian seorang saksi yang mempunyai pertalian keluarga tertentu dengan terdakwa tidak dapat memberi keterangan dengan

57

¹ Ikhwan Fahrojih, *hukum acara pidana korupsi*, (Malang: Setara Press, 2016), 77.

sumpah. Kecuali mereka menghendakinya, kehendaknya itu disetujui secara tegas oleh penuntut umum dan terdakwa. Jika tidak disetujui saksi dengan di sumpah, pasal 169 ayat (2) memberi kemungkinan bagi mereka untuk diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah. Akan tetapi, undangundang tidak menyebutkan secara tegas nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi keluarga.

Saksi keluarga dalam kasus pembunuhan mutilasi ini, bahwa Ni Ketut Putu Supartini persaksian nya di setujui oleh terdakwa, akan tetapi saksi tidak hadir di sidang pengadilan.

Untuk keterangan saksi supaya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, maka harus memenuhi dua syarat, yaitu:²

1. Syarat Formil

Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila diberikan memenuhi syarat formil, yaitu saksi memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya boleh digunakan sebagai penambahan penyaksian yang sah lainnya.

2. Syarat Materiel

Bahwa keterangan seorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (*unus testis nulus testis*) karena

.

² Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014) 239.

tidak memenuhi syarat materiel, akan tetapi keterangan seorang atau satu orang saksi, adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.

Dalam hukum acara pidana keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan dan di sumpah. Agar supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus "dinyatakan" di sidang pengadilan. Sesuai dengan penegasan pasal 185 (1). Keterangan saksi yang berisi tentang penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri, atau yagn dialami sendiri mengenai peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Keterangan yang dinyatakan diluar sidang pengadilan (*outside the court*) bukan alat bukti, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Dalam penjelasan pasal 168 KUHAP dikatakan "cukup jelas". Dalam hal kesaksian, jika saksi dari pihak keluarga tidak diterima kesaksiannya. Dan di dalam pasal 161 ayat (2) dan pasal 185 ayat (7) juga menjelaskan:

- a. Keterangan saksi keluarga tidak dapat dinilai sebagai alat bukti,
- b. Tetapi dapat dipergunakan menguatkan keyakinan hakim,
- c. Atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan menguatkan alat bukti yang sah lainnya sepanjang keterangan tersebut

mempunyai persesuaian dengan alat bukti yang sah lainnya itu, dan alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian.

B. Analisis Fiqih Murafa'at Terhadap Putusan No: 44/ Pid.B/ 2014/ Pn.Srp Tentang Penggunaan Saksi Keluarga Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi

Pembuktian dalam hukum acara pidana islam secara umum dibebankan kepada penggugat atau pihak yang dirugikan, agar sesuai dengan tuntutan yang dibuat oleh pihak yang dirugikan. Dalam hadis Nabi saw dijelaskan:

Artinya: dan dari Baihaqi dengan isnad yang shahih: bukti (diwajibkan) atas pendakwa, dan sumpah diwajibkan atas yang ingkar.

Sesuai dengan hadis di atas, ada dua hal dalam islam untuk melakukan pembuktian yang diwajibkan adalah pihak yang menuntut dan seorang yang dituntut untuk mengajukan bukti-bukti penggugat agar memperkuat gugatannya, yaitu: 3

 Apabila tergugat menolak gugatannya keseluruhan atau sebagaian, tidak atau dapat dalam gugatannya membawa bukti perlawanan tetapi tidak dapat diterima.

_

³ Basiq Djalil, *Peradilan islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 39.

2. Apabila seluruh gugatannya sudah diakui, tetapi penggugat menginginkan suatu putusan yang berakibat kepada pihak-pihak lain selain orang yang mengaku tersebut.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa hukum acara pidana dan hukum acara pidana islam hampir sama. Untuk membuktikan sangkaannya dalam pembuktian, hukum acara pidana mewajibkan penyidik untuk membuktikan sangkaannya tersebut dengan syarat adanya bukti yang memenuhi unsur-unsur pidana. Hal ini diperkuat dalam pasa 66 KUHAP, bahwa tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Dalam pembuktian kasus pembunuhan dengan mutilasi di Pengadilan Negeri Semarapura, terdapat saksi keluarga dalam acara pembuktian saksi, bahwasanya sudah tertera di KUHAP saksi dari pihak keluarga tidak diterima kesaksiannya.

Saksi keluarga tidak dapat memberikan keterangannya dengan sumpah, akan tetapi diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah. Semua keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah, walaupun keterangan yang diberikan tanpa sumpah itu saling bersesuaian dengan alat bukti yang lain. Setiap keterangan tanpa sumpah pada umumnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Akan tetapi dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah. Dapat menguatkan keyakinan hakim seperti yang disebutkan pada pasal 16 ayat (2)

dan dapat dipakai sebagai petunjuk seperti disebut dalam penjelasan pasal 171.

Saksi keluarga yang sifat nya sebagai penguat keyakinan hakim dan sebagai petunjuk bagi hakim tidak ditemukan dalam hukum acara pidana islam. Karana *qarinah* yang dimaksud dalam *fiqih murafa'at* adalah petunjuk yang jelas dan nyata.

Dalam hukum islam setiap saksi harus memberikan kesaksiannya secara adil, sebagai syarat memberikan kesaksiannya tersebut yang diistilahkan dengan *al-Adalah*. Dengan tidak terpenuhinya syarat adil ini menyebabkan kesaksiannya tidak diterima.

Jadi, saksi keluarga dalam putusan No: 44/ Pid.B/ 2014/ Pn.Srp sebagai penguat hakim dan petunjuk hakim dalam pembuktian. Hukum asal saksi adalah boleh dan merupakan syarat dari pembuktian, tetapi saksi keluarga yang merupakan istri terdakwa, itu tidak diperbolehkan karena sudah jelas diatur dalam pasal 168 KUHAP.